



# BUKU KODE ETIK

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Prepared By :  
**LPPM Unbrah**



[lppm.unbrah.ac.id](http://lppm.unbrah.ac.id)



[ppm@unbrah.ac.id](mailto:ppm@unbrah.ac.id)



## HALAMAN PENGESAHAN

Buku Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Baiturrahmah ini disusun sebagai pedoman resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Dokumen ini memuat prinsip, norma, serta standar etika yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna menjamin bahwa kegiatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, menghormati masyarakat sebagai mitra, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Dengan ini, Buku Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Baiturrahmah dinyatakan **berlaku secara resmi** dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.

### Disahkan oleh :

Rektor  
Universitas Baiturrahmah



(Prof. Ir. Musliar Kasim, MS)

Padang, 04 Februari 2025  
Ketua LPPM  
Universitas Baiturrahmah

(Dr. dr. Dita Hasni, M. Biomed)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Baiturrahmah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Berbeda dengan kegiatan penelitian yang berfokus pada pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat menekankan pada implementasi, pemberdayaan, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, menghormati nilai dan budaya lokal, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman etika yang mampu mengarahkan pelaksana kegiatan untuk bertindak secara profesional, sensitif terhadap kondisi sosial, serta menjunjung tinggi prinsip kemitraan dengan masyarakat.

Buku Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai acuan normatif dan operasional yang mengatur prinsip, kewajiban, serta batasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun budaya pengabdian yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan pendekatan pengabdian menuntut adanya penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara berkala guna memastikan relevansi dan efektivitas implementasinya.

Akhir kata, kami berharap Buku Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi landasan bagi seluruh civitas akademika Universitas Baiturrahmah dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang memberikan dampak nyata, berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Padang, 04 Februari 2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Baiturrahmah

**(Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum .....	2
1.5 Definisi Operasional .....	2
1.6 Kedudukan Kode Etik PkM.....	3
<b>BAB II PRINSIP ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>4</b>
2.1 Hakikat Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat .....	4
2.2 Integritas dan Profesionalitas dalam Pelaksanaan PkM.....	4
2.3 Tanggung Jawab Sosial sebagai Orientasi Utama .....	4
2.4 Penghormatan terhadap Masyarakat sebagai Mitra .....	5
2.5 Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat .....	5
2.6 Keadilan dan Inklusivitas dalam Pelaksanaan PkM .....	5
2.7 Keamanan dan Keselamatan dalam Kegiatan PkM.....	6
2.8 Keberlanjutan sebagai Tujuan Jangka Panjang.....	6
2.9 Transparansi dan Akuntabilitas.....	6
2.10 Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual .....	6
2.11 Integrasi Prinsip Etika dalam Seluruh Tahapan PkM .....	7
<b>BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....</b>	<b>8</b>
3.1 Hakikat Tanggung Jawab Pelaksana PkM.....	8
3.2 Kewajiban Pelaksana PkM .....	8
3.2.1 Kewajiban pada Tahap Perencanaan .....	8
3.2.2 Kewajiban pada Tahap Pelaksanaan .....	9
3.2.3 Kewajiban dalam Pengelolaan Sumber Daya .....	9

3.2.4 Kewajiban dalam Evaluasi dan Pelaporan .....	9
3.2.5 Kewajiban terhadap Keberlanjutan Program .....	9
3.3 Larangan dalam Pelaksanaan PkM .....	10
3.3.1 Larangan terhadap Masyarakat .....	10
3.3.2 Larangan dalam Pelaksanaan Program .....	10
3.3.3 Larangan dalam Pengelolaan Sumber Daya .....	10
3.3.4 Larangan dalam Pelaporan.....	10
3.4 Konflik Kepentingan dalam PkM .....	10
3.5 Tanggung Jawab dalam Kegiatan Tim .....	11
3.6 Konsekuensi Pelanggaran .....	11
<b>BAB IV KOMPONEN ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>12</b>
4.1 Hakikat Komponen Etika dalam PkM .....	12
4.2 Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat.....	12
4.3 Pendekatan Sosial dan Sensitivitas Budaya .....	12
4.4 Komunikasi dan Persetujuan Masyarakat .....	13
4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan .....	13
4.6 Dampak dan Risiko Kegiatan .....	13
4.7 Keamanan dan Keselamatan Masyarakat .....	13
4.8 Transparansi dan Akuntabilitas Kegiatan .....	14
4.9 Keberlanjutan dan Exit Strategy .....	14
4.10 Pengelolaan Luaran dan Hak Kekayaan Intelektual .....	14
4.11 Evaluasi Etik sebagai Bagian dari Kegiatan PkM .....	14
<b>BAB V PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>16</b>
5.1 Hakikat Pelaksanaan dan Pengawasan PkM.....	16
5.2 Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	16
5.2.1 Perencanaan Kegiatan.....	16
5.2.2 Pelaksanaan Kegiatan .....	16
5.2.3 Evaluasi Kegiatan .....	17
5.2.4 Pelaporan Kegiatan .....	17
5.3 Sistem Pengawasan Kegiatan PkM.....	17

5.4 Peran LPPM dalam Pengelolaan dan Pengawasan .....	18
5.5 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan .....	18
5.6 Evaluasi Dampak Kegiatan.....	18
5.7 Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut .....	19
5.8 Penguatan Tata Kelola Pengabdian kepada Masyarakat .....	19
<b>BAB VI PELANGGARAN ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>20</b>
6.1 Hakikat Pelanggaran Etika dalam PkM .....	20
6.2 Prinsip Penilaian Pelanggaran.....	20
6.3 Klasifikasi Pelanggaran Etika PkM .....	20
6.3.1 Pelanggaran terhadap Masyarakat .....	20
6.3.2 Pelanggaran dalam Perancangan dan Pelaksanaan Program .....	21
6.3.3 Pelanggaran terhadap Dampak dan Risiko .....	21
6.3.4 Pelanggaran dalam Pengelolaan Sumber Daya.....	21
<b>6.3.5 Pelanggaran dalam Pelaporan dan Dokumentasi.....</b>	<b>21</b>
6.3.6 Konflik Kepentingan yang Tidak Dikelola.....	22
6.4 Tingkatan Pelanggaran.....	22
6.5 Identifikasi dan Pelaporan Pelanggaran.....	22
6.6 Dampak Pelanggaran Etika PkM.....	23
<b>BAB VII SANKSI PELANGGARAN ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>24</b>
7.1 Hakikat Penegakan Sanksi .....	24
7.2 Prinsip Penjatuhan Sanksi.....	24
7.3 Dasar Penentuan Sanksi.....	24
7.4 Jenis Sanksi.....	24
7.4.1 Sanksi untuk Pelanggaran Ringan .....	25
7.4.2 Sanksi untuk Pelanggaran Sedang .....	25
7.4.3 Sanksi untuk Pelanggaran Berat .....	25
7.5 Sanksi Tambahan .....	25
7.6 Mekanisme Penetapan Sanksi.....	26
7.7 Hak Pelaksana.....	26
7.8 Tujuan Pembinaan dan Pencegahan.....	26

<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>27</b>
8.1 Kesimpulan .....	27
8.2 Keberlakuan dan Sifat Mengikat .....	27
8.3 Evaluasi dan Penyempurnaan .....	27
8.4 Penguatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis University Social Responsibility (USR) .....	28
8.5 Penegasan Akhir .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong kemandirian masyarakat.

Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual. Kegiatan pengabdian melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan nilai yang beragam. Kondisi ini menuntut adanya sensitivitas, tanggung jawab, serta kemampuan adaptasi dari pelaksana kegiatan.

Dalam praktiknya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak terlepas dari potensi permasalahan etik, seperti ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, pendekatan yang tidak mempertimbangkan nilai budaya lokal, dominasi pelaksana dalam pengambilan keputusan, serta kegiatan yang bersifat sementara tanpa keberlanjutan. Permasalahan tersebut dapat mengurangi efektivitas program, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Selain itu, relasi antara pelaksana kegiatan dan masyarakat seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang, di mana pelaksana memiliki pengetahuan dan sumber daya yang lebih besar. Tanpa pengaturan etika yang jelas, kondisi ini dapat mengarah pada praktik yang tidak adil atau eksploitatif, meskipun tidak disadari.

Universitas Baiturrahmah sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara etis, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang mampu mengarahkan seluruh pelaksana kegiatan agar menjunjung tinggi prinsip kemitraan, menghormati masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan.

Buku Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai upaya untuk membangun standar etika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian di lingkungan Universitas Baiturrahmah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## 1.2 Tujuan

Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah bertujuan untuk:

1. Menetapkan prinsip etika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menjamin penghormatan terhadap masyarakat sebagai mitra kegiatan;
3. Mencegah praktik pengabdian yang tidak etis atau merugikan masyarakat;
4. Menjadi pedoman bagi pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengabdian;
5. Mendukung pelaksanaan pengabdian yang berkelanjutan dan berdampak nyata;

## 1.3 Ruang Lingkup

Kode etik ini berlaku bagi seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Baiturrahmah, meliputi:

1. **Subjek pelaksana**
  - o dosen
  - o mahasiswa
  - o tim pelaksana kegiatan
2. **Tahapan kegiatan**
  - o perencanaan
  - o pelaksanaan
  - o evaluasi
  - o pelaporan
3. **Bentuk kegiatan**
  - o pemberdayaan masyarakat
  - o pelatihan dan edukasi
  - o pendampingan masyarakat
  - o pengembangan program berbasis komunitas

## 1.4 Dasar Hukum

Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan terkait tridharma perguruan tinggi;
3. Kebijakan internal Universitas Baiturrahmah;
4. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku;

## 1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan interpretasi, dalam dokumen ini yang dimaksud dengan:

1. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan guna memberikan manfaat bagi masyarakat;
2. **Pelaksana PkM** adalah dosen, mahasiswa, atau tim yang melaksanakan kegiatan pengabdian;

3. **Masyarakat/Mitra** adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran kegiatan;
4. **Etika PkM** adalah prinsip moral yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengabdian;
5. **Pemberdayaan** adalah proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mandiri;

### **1.6 Kedudukan Kode Etik PkM**

Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah merupakan pedoman resmi yang memiliki kedudukan sebagai:

1. acuan normatif dalam pelaksanaan kegiatan PkM;
2. dasar dalam monitoring dan evaluasi kegiatan;
3. pedoman dalam penanganan pelanggaran etika;

Kode etik ini bersifat mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.

## **BAB II**

### **PRINSIP ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **2.1 Hakikat Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berakar pada interaksi langsung antara perguruan tinggi dan masyarakat. Dalam interaksi tersebut, terdapat perbedaan latar belakang pengetahuan, sosial, budaya, serta akses terhadap sumber daya. Perbedaan ini menciptakan dinamika relasi yang tidak selalu setara, sehingga memerlukan pengaturan etika yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan, dominasi, atau bahkan eksploitasi.

Etika dalam pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan benar atau salah secara normatif, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan secara tepat, sensitif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, etika menjadi kerangka berpikir sekaligus pedoman tindakan yang memastikan bahwa setiap kegiatan tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga menghormati proses dan dampaknya terhadap masyarakat.

Prinsip-prinsip etika pengabdian kepada masyarakat disusun untuk mengarahkan pelaksana dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi yang tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Oleh karena itu, prinsip ini harus dipahami secara substantif, bukan sekadar dipatuhi secara formal.

#### **2.2 Integritas dan Profesionalitas dalam Pelaksanaan PkM**

Integritas dan profesionalitas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pelaksana tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, tetapi juga harus mampu menjalankan kegiatan secara jujur, konsisten, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pengabdian, integritas tercermin dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Program yang disusun harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dan hasilnya dilaporkan secara apa adanya tanpa manipulasi. Profesionalitas juga mengharuskan pelaksana untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya serta menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.

Ketiadaan integritas dalam pengabdian tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan.

#### **2.3 Tanggung Jawab Sosial sebagai Orientasi Utama**

Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab sosial perguruan tinggi. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban administratif atau kepentingan individu.

Pelaksana kegiatan harus mampu menilai secara kritis apakah program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru berpotensi menimbulkan ketergantungan. Selain itu, kegiatan juga harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dampak sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial menuntut pelaksana untuk tidak hanya hadir sebagai pemberi solusi, tetapi juga sebagai pihak yang memahami konteks dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

#### **2.4 Penghormatan terhadap Masyarakat sebagai Mitra**

Masyarakat dalam kegiatan pengabdian bukanlah objek yang pasif, melainkan mitra yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang harus dihargai. Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai objek cenderung menghasilkan program yang tidak relevan dan tidak berkelanjutan.

Penghormatan terhadap masyarakat diwujudkan melalui pengakuan terhadap norma, budaya, dan praktik lokal. Pelaksana harus mampu menyesuaikan pendekatan dengan konteks sosial yang ada serta menghindari sikap yang bersifat menggurui atau memaksakan.

Dengan memposisikan masyarakat sebagai mitra, kegiatan pengabdian akan lebih bersifat dialogis dan kolaboratif, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan.

#### **2.5 Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kegiatan pengabdian. Keterlibatan masyarakat tidak hanya penting dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan.

Pemberdayaan menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian harus dirancang untuk mendorong transfer pengetahuan dan keterampilan, bukan sekadar memberikan bantuan.

Pendekatan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif berpotensi menghasilkan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.

#### **2.6 Keadilan dan Inklusivitas dalam Pelaksanaan PkM**

Dalam masyarakat, terdapat kelompok dengan tingkat akses dan kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pengabdian harus memperhatikan prinsip keadilan dan inklusivitas agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.

Pelaksana kegiatan harus memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kelompok rentan harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terabaikan.

Keadilan dalam pengabdian tidak hanya berkaitan dengan distribusi manfaat, tetapi juga dengan cara masyarakat dilibatkan dalam kegiatan.

## **2.7 Keamanan dan Keselamatan dalam Kegiatan PkM**

Setiap kegiatan pengabdian memiliki potensi risiko, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, pelaksana wajib mengidentifikasi potensi risiko tersebut sejak tahap perencanaan.

Keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksana tidak diperkenankan melakukan intervensi yang berpotensi menimbulkan bahaya tanpa adanya langkah mitigasi yang jelas.

Pendekatan yang mengabaikan aspek keamanan dapat merusak kepercayaan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

## **2.8 Keberlanjutan sebagai Tujuan Jangka Panjang**

Pengabdian kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan yang bersifat sesaat. Keberlanjutan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan sejak awal.

Pelaksana kegiatan perlu merancang program yang dapat dilanjutkan oleh masyarakat secara mandiri setelah kegiatan selesai. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, pembentukan sistem lokal, atau penguatan kelembagaan masyarakat.

Keberadaan strategi keberlanjutan (*exit strategy*) menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dirancang secara matang dan bertanggung jawab.

## **2.9 Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dalam kegiatan pengabdian mencakup keterbukaan informasi mengenai tujuan, proses, dan hasil kegiatan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana dilakukan, dan apa manfaat yang diharapkan.

Akuntabilitas mengharuskan pelaksana untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, termasuk penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara profesional.

## **2.10 Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Dalam kegiatan pengabdian, seringkali dihasilkan berbagai bentuk luaran, baik berupa produk, metode, maupun karya lainnya. Luanan tersebut dapat melibatkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Pelaksana wajib menghormati hak kekayaan intelektual dengan memberikan pengakuan yang layak kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, perlu adanya kesepakatan yang jelas terkait kepemilikan dan pemanfaatan luaran.

Pengabaian terhadap aspek ini dapat menimbulkan konflik serta merusak hubungan antara pelaksana dan masyarakat.

### **2.11 Integrasi Prinsip Etika dalam Seluruh Tahapan PkM**

Prinsip-prinsip etika pengabdian kepada masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan kegiatan.

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan, seluruh proses harus mencerminkan prinsip etika yang telah ditetapkan. Kegiatan yang hanya memperhatikan etika pada satu tahap tertentu tidak dapat dikatakan memenuhi standar etika secara keseluruhan.

Dengan demikian, penerapan prinsip etika harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **3.1 Hakikat Tanggung Jawab Pelaksana PkM**

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga sosial dan moral. Kegiatan pengabdian melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat yang memiliki kondisi, kebutuhan, dan nilai yang beragam. Oleh karena itu, setiap tindakan pelaksana harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berbeda dengan kegiatan yang bersifat internal, pengabdian kepada masyarakat menempatkan pelaksana dalam posisi yang berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks. Dalam situasi tersebut, pelaksana tidak hanya bertindak sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pihak yang mempengaruhi proses perubahan di masyarakat. Hal ini menuntut adanya kesadaran etis yang tinggi dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

Tanggung jawab pelaksana tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga mencakup keberlanjutan manfaat serta hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban dan larangan dalam kegiatan pengabdian harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan integritas kegiatan secara menyeluruh.

#### **3.2 Kewajiban Pelaksana PkM**

Kewajiban pelaksana merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban ini mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

##### **3.2.1 Kewajiban pada Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, pelaksana wajib memastikan bahwa kegiatan yang dirancang memiliki dasar yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksana harus:

- melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat secara objektif;
- berkoordinasi dengan pihak terkait di lokasi kegiatan;
- merancang program yang realistis dan dapat dilaksanakan;
- mempertimbangkan potensi dampak dan risiko kegiatan;

Perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat berpotensi menghasilkan program yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

### **3.2.2 Kewajiban pada Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan merupakan tahap yang paling menentukan dalam interaksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana wajib menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan profesionalitas dan penghormatan.

Pelaksana harus:

- melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- menjaga etika komunikasi dan interaksi dengan masyarakat;
- menghormati nilai, norma, dan budaya setempat;
- memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan;

Pelaksanaan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan efektivitas program.

### **3.2.3 Kewajiban dalam Pengelolaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam kegiatan pengabdian harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

Pelaksana wajib:

- menggunakan dana sesuai dengan peruntukan;
- menghindari pemborosan dan penyalahgunaan;
- memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;

Pengelolaan yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan institusi.

### **3.2.4 Kewajiban dalam Evaluasi dan Pelaporan**

Evaluasi merupakan bagian penting dalam menilai keberhasilan kegiatan pengabdian.

Pelaksana wajib:

- melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil kegiatan;
- melaporkan kegiatan secara jujur dan objektif;
- menyampaikan hasil kegiatan kepada pihak terkait, termasuk masyarakat;

Pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata merupakan bentuk pelanggaran integritas.

### **3.2.5 Kewajiban terhadap Keberlanjutan Program**

Pelaksana bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki dampak jangka panjang.

Pelaksana harus:

- menyusun strategi keberlanjutan;
- mendorong kemandirian masyarakat;

- menghindari program yang bersifat sementara tanpa tindak lanjut;

### **3.3 Larangan dalam Pelaksanaan PkM**

Selain kewajiban, terdapat sejumlah tindakan yang secara tegas dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan mencederai integritas kegiatan.

#### **3.3.1 Larangan terhadap Masyarakat**

Pelaksana dilarang:

- memaksakan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- merendahkan atau mengabaikan nilai budaya lokal;
- memperlakukan masyarakat sebagai objek kegiatan;
- memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

Tindakan tersebut dapat merusak hubungan dan kepercayaan antara pelaksana dan masyarakat

#### **3.3.2 Larangan dalam Pelaksanaan Program**

Pelaksana dilarang:

- melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tanpa alasan yang jelas;
- memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan;
- melakukan intervensi tanpa mempertimbangkan dampak;

#### **3.3.3 Larangan dalam Pengelolaan Sumber Daya**

Pelaksana dilarang:

- menyalahgunakan dana kegiatan;
- menggunakan sumber daya untuk kepentingan pribadi;
- tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana;

#### **3.3.4 Larangan dalam Pelaporan**

Pelaksana dilarang:

- memanipulasi data atau hasil kegiatan;
- menyusun laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- mengklaim kegiatan yang tidak dilaksanakan;

### **3.4 Konflik Kepentingan dalam PkM**

Konflik kepentingan dapat terjadi apabila pelaksana memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas kegiatan.

Pelaksana wajib:

- menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan;
- mengungkapkan secara terbuka apabila konflik tersebut tidak dapat dihindari;

Transparansi menjadi kunci dalam menjaga integritas kegiatan.

### **3.5 Tanggung Jawab dalam Kegiatan Tim**

Kegiatan pengabdian sering dilakukan secara tim, sehingga diperlukan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Setiap anggota tim:

- bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing;
- wajib memahami prinsip etika PkM;

Ketua tim:

- bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan;
- memastikan bahwa seluruh anggota tim mematuhi kode etik;

### **3.6 Konsekuensi Pelanggaran**

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam bab selanjutnya.

## **BAB IV**

### **KOMPONEN ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **4.1 Hakikat Komponen Etika dalam PkM**

Komponen etika dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek-aspek praktis yang digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan secara etis. Jika prinsip etika memberikan arah normatif, maka komponen etika berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa prinsip tersebut diterapkan secara nyata dalam kegiatan.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, komponen etika tidak hanya menilai hasil kegiatan, tetapi juga menilai proses, pendekatan, serta interaksi yang terjadi antara pelaksana dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengabdian harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis pada seluruh tahapan pelaksanaannya.

#### **4.2 Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat**

Salah satu indikator utama kelayakan etik suatu kegiatan pengabdian adalah sejauh mana program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pelaksana wajib memastikan bahwa:

- program didasarkan pada identifikasi kebutuhan yang objektif;
- tidak berbasis asumsi atau kepentingan pelaksana;
- relevan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat;

Kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpotensi tidak efektif dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan.

#### **4.3 Pendekatan Sosial dan Sensitivitas Budaya**

Setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan dalam kegiatan pengabdian harus disesuaikan dengan konteks lokal.

Pelaksana harus:

- memahami karakteristik sosial masyarakat;
- menyesuaikan metode dengan budaya setempat;
- menghindari pendekatan yang bersifat dominatif;

Ketidaksensitifan terhadap budaya dapat menimbulkan resistensi dan menghambat keberhasilan kegiatan.

#### **4.4 Komunikasi dan Persetujuan Masyarakat**

Kegiatan pengabdian harus dilaksanakan dengan komunikasi yang terbuka dan transparan.

Pelaksana wajib:

- menjelaskan tujuan dan proses kegiatan secara jelas;
- memastikan masyarakat memahami kegiatan yang dilakukan;
- memperoleh persetujuan dari pihak terkait di masyarakat;

Persetujuan dalam konteks pengabdian tidak selalu bersifat formal seperti penelitian, tetapi tetap harus menjunjung prinsip kesepakatan dan sukarela.

#### **4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan**

Keterlibatan masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kegiatan pengabdian.

Pelaksana harus:

- melibatkan masyarakat dalam perencanaan;
- mendorong keterlibatan aktif selama pelaksanaan;
- membuka ruang evaluasi bersama;

Kegiatan yang bersifat satu arah cenderung tidak berkelanjutan dan tidak memenuhi prinsip pemberdayaan.

#### **4.6 Dampak dan Risiko Kegiatan**

Setiap kegiatan pengabdian memiliki potensi dampak, baik positif maupun negatif.

Pelaksana wajib:

- mengidentifikasi potensi dampak sejak awal;
- mempertimbangkan risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan;
- mengantisipasi kemungkinan dampak yang tidak diinginkan;

Kegiatan yang tidak mempertimbangkan dampak dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat.

#### **4.7 Keamanan dan Keselamatan Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan harus menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pelaksana wajib:

- menghindari kegiatan yang berisiko tinggi tanpa mitigasi;

- memastikan prosedur kegiatan aman;
- memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan;

Keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan.

#### **4.8 Transparansi dan Akuntabilitas Kegiatan**

Kegiatan pengabdian harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksana wajib:

- menjelaskan penggunaan sumber daya;
- menyampaikan hasil kegiatan secara jujur;
- membuka ruang bagi evaluasi;

Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

#### **4.9 Keberlanjutan dan Exit Strategy**

Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan keberlanjutan setelah program selesai.

Pelaksana harus:

- menyusun strategi keberlanjutan;
- memastikan adanya transfer pengetahuan;
- mendorong kemandirian masyarakat;

Program yang tidak memiliki keberlanjutan hanya memberikan dampak sementara.

#### **4.10 Pengelolaan Luaran dan Hak Kekayaan Intelektual**

Luaran kegiatan pengabdian dapat berupa produk, metode, atau inovasi yang memiliki nilai.

Pelaksana wajib:

- mengakui kontribusi masyarakat;
- mengatur kepemilikan luaran secara adil;
- menghindari klaim sepihak;

Pengelolaan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat.

#### **4.11 Evaluasi Etik sebagai Bagian dari Kegiatan PkM**

Setiap kegiatan pengabdian harus dievaluasi tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari sisi etika pelaksanaannya.

Evaluasi dilakukan untuk:

- menilai kesesuaian kegiatan dengan prinsip etika;
- mengidentifikasi kelemahan;
- meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang;

Evaluasi etik menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **5.1 Hakikat Pelaksanaan dan Pengawasan PkM**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penerapan program yang telah dirancang, sedangkan pengawasan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan, karena kualitas kegiatan pengabdian tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh bagaimana kegiatan dilaksanakan dan dikendalikan.

Dalam konteks tata kelola institusi, pelaksanaan dan pengawasan menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi antara rencana dan realisasi, serta untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam koridor etika dan memberikan manfaat yang diharapkan.

#### **5.2 Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Setiap tahapan memiliki fungsi yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

##### **5.2.1 Perencanaan Kegiatan**

Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah dan kualitas kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, pelaksana menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan yang baik ditandai dengan:

- kejelasan tujuan dan sasaran kegiatan;
- kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat;
- metode pelaksanaan yang realistis;
- pertimbangan terhadap potensi dampak dan risiko;

Perencanaan yang tidak matang berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara program dan kondisi lapangan.

##### **5.2.2 Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan merupakan tahap di mana program diimplementasikan di masyarakat. Pada tahap ini, interaksi antara pelaksana dan masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan kegiatan.

Pelaksanaan yang baik ditandai dengan:

- keterlibatan aktif masyarakat;
- komunikasi yang efektif;

- fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi lapangan;

Pelaksana harus mampu menjaga keseimbangan antara rencana yang telah disusun dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

### **5.2.3 Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pelaksanaan dan dampak yang dihasilkan.

Evaluasi mencakup:

- pencapaian tujuan kegiatan;
- tingkat partisipasi masyarakat;
- dampak yang ditimbulkan;

Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

### **5.2.4 Pelaporan Kegiatan**

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksana terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Laporan harus disusun secara jujur, sistematis, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Pelaporan mencakup:

- deskripsi kegiatan;
- hasil dan capaian;
- kendala yang dihadapi;
- rekomendasi untuk pengembangan;

## **5.3 Sistem Pengawasan Kegiatan PkM**

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi standar etika yang telah ditetapkan.

Pengawasan dalam kegiatan PkM bersifat:

- preventif, untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
- korektif, untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi;

Pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi pelaksana, tetapi untuk menjaga kualitas dan integritas kegiatan.

## **5.4 Peran LPPM dalam Pengelolaan dan Pengawasan**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan secara sistematis dan bertanggung jawab.

Peran LPPM meliputi:

- menetapkan kebijakan dan pedoman PkM;
- melakukan seleksi dan penilaian proposal;
- melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- mengoordinasikan pelaporan dan dokumentasi;

LPPM juga berperan sebagai penghubung antara pelaksana kegiatan dengan kebijakan institusi.

## **5.5 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan**

Monitoring merupakan proses pemantauan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tujuan monitoring adalah untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mengidentifikasi potensi masalah sejak dini.

Monitoring dapat dilakukan melalui:

- kunjungan lapangan;
- laporan berkala;
- komunikasi dengan pelaksana dan masyarakat;

Monitoring yang efektif memungkinkan adanya perbaikan sebelum kegiatan selesai.

## **5.6 Evaluasi Dampak Kegiatan**

Selain evaluasi proses, kegiatan pengabdian juga perlu dinilai dari dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi dampak bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan memberikan perubahan yang berarti.

Evaluasi dampak dapat mencakup:

- peningkatan kapasitas masyarakat;
- perubahan perilaku atau praktik;
- keberlanjutan program;

Penilaian dampak menjadi indikator utama keberhasilan kegiatan pengabdian.

## **5.7 Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut**

Setiap kegiatan pengabdian wajib dilaporkan kepada LPPM sebagai bagian dari sistem pengelolaan kegiatan. Laporan yang disampaikan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk kegiatan selanjutnya.

Tindak lanjut dari kegiatan dapat berupa:

- pengembangan program lanjutan;
- perbaikan metode pelaksanaan;
- penghentian kegiatan yang tidak efektif;

## **5.8 Penguatan Tata Kelola Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian, diperlukan penguatan tata kelola yang mencakup:

- peningkatan kapasitas pelaksana;
- pengembangan sistem monitoring dan evaluasi;
- integrasi kegiatan dengan program institusi;

Penguatan tata kelola bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **6.1 Hakikat Pelanggaran Etika dalam PkM**

Pelanggaran etika dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan setiap tindakan, keputusan, atau kelalaian yang bertentangan dengan prinsip etika, kewajiban pelaksana, serta standar pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelanggaran tidak hanya terjadi dalam bentuk tindakan yang disengaja, tetapi juga dapat muncul akibat kurangnya pemahaman, ketidakhati-hatian, atau pengabaian terhadap aspek etika dalam kegiatan.

Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada integritas ilmiah, pelanggaran dalam pengabdian lebih banyak berkaitan dengan kualitas interaksi dengan masyarakat, kesesuaian program, serta dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelanggaran harus mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi lapangan.

Pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada kualitas kegiatan, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Dengan demikian, setiap pelanggaran harus diidentifikasi dan ditangani secara sistematis.

#### **6.2 Prinsip Penilaian Pelanggaran**

Penilaian terhadap pelanggaran etika dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu:

- **Niat pelaksana**, apakah pelanggaran dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian;
- **Dampak yang ditimbulkan**, baik terhadap masyarakat maupun terhadap kegiatan;
- **Frekuensi kejadian**, apakah pelanggaran bersifat insidental atau berulang;
- **Lingkup pelanggaran**, apakah berdampak terbatas atau luas;
- **Upaya perbaikan**, apakah pelaksana melakukan tindakan korektif;

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penilaian pelanggaran dilakukan secara adil dan proporsional.

#### **6.3 Klasifikasi Pelanggaran Etika PkM**

Pelanggaran etika dalam pengabdian kepada masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut:

##### **6.3.1 Pelanggaran terhadap Masyarakat**

Pelanggaran ini terjadi apabila pelaksana tidak menghormati masyarakat sebagai mitra dalam kegiatan.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- memaksakan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- mengabaikan nilai dan budaya lokal;
- memperlakukan masyarakat sebagai objek kegiatan;
- memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

Pelanggaran ini berpotensi merusak hubungan sosial dan menimbulkan resistensi.

### **6.3.2 Pelanggaran dalam Perancangan dan Pelaksanaan Program**

Pelanggaran ini berkaitan dengan ketidaksesuaian antara program yang dirancang dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- program tidak berbasis kebutuhan nyata;
- pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana tanpa alasan yang jelas;
- pendekatan yang tidak partisipatif;

Pelanggaran ini dapat menyebabkan kegiatan tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

### **6.3.3 Pelanggaran terhadap Dampak dan Risiko**

Pelanggaran ini terjadi apabila pelaksana tidak mempertimbangkan dampak kegiatan secara memadai.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- tidak mengidentifikasi potensi dampak negatif;
- mengabaikan risiko sosial atau lingkungan;
- melakukan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat;

Pelanggaran ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam perencanaan kegiatan.

### **6.3.4 Pelanggaran dalam Pengelolaan Sumber Daya**

Pelanggaran ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam kegiatan pengabdian.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- penggunaan dana tidak sesuai peruntukan;
- pemborosan sumber daya;
- penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi;

Pelanggaran ini berdampak pada akuntabilitas kegiatan.

### **6.3.5 Pelanggaran dalam Pelaporan dan Dokumentasi**

Pelanggaran ini terjadi apabila pelaksana tidak menyampaikan laporan secara jujur dan objektif.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- manipulasi data atau hasil kegiatan;
- penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata;
- klaim kegiatan yang tidak dilaksanakan;

Pelanggaran ini mencederai integritas kegiatan pengabdian.

### **6.3.6 Konflik Kepentingan yang Tidak Dikelola**

Pelanggaran ini terjadi apabila pelaksana memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi objektivitas kegiatan dan tidak diungkapkan secara terbuka.

Hal ini dapat berupa:

- kepentingan finansial;
- kepentingan pribadi atau kelompok;

Ketidaktransparanan dalam konflik kepentingan dapat menimbulkan bias dan merugikan masyarakat.

## **6.4 Tingkatan Pelanggaran**

Berdasarkan tingkat keseriusannya, pelanggaran etika PkM dibagi menjadi:

### **1. Pelanggaran Ringan**

Pelanggaran yang bersifat administratif atau akibat kelalaian dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat.

### **2. Pelanggaran Sedang**

Pelanggaran yang mempengaruhi kualitas kegiatan atau menimbulkan dampak terbatas terhadap masyarakat.

### **3. Pelanggaran Berat**

Pelanggaran yang berdampak serius terhadap masyarakat, merusak integritas kegiatan, atau dilakukan secara sengaja.

## **6.5 Identifikasi dan Pelaporan Pelanggaran**

Pelanggaran etika dapat diidentifikasi melalui:

- monitoring oleh LPPM;
- laporan dari masyarakat atau pihak terkait;
- evaluasi kegiatan;

Setiap pihak yang mengetahui adanya pelanggaran berhak menyampaikan laporan dengan tetap menjaga objektivitas dan etika pelaporan.

## **6.6 Dampak Pelanggaran Etika PkM**

Pelanggaran etika dalam pengabdian kepada masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain:

- menurunnya kepercayaan masyarakat;
- kegagalan program pengabdian;
- kerusakan hubungan sosial;
- menurunnya reputasi institusi;

Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditangani secara serius dan sistematis.

## **BAB VII**

### **SANKSI PELANGGARAN ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **7.1 Hakikat Penegakan Sanksi**

Penegakan sanksi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari sistem pengendalian mutu dan integritas kegiatan. Sanksi tidak dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan, melindungi masyarakat, serta mencegah terulangnya pelanggaran.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan terhadap sanksi tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan. Hal ini penting mengingat sebagian pelanggaran dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman atau pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, penegakan sanksi harus dilakukan secara proporsional, adil, dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pengabdian di masa mendatang.

#### **7.2 Prinsip Penjatuhan Sanksi**

Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- **Proporsionalitas**, yaitu sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran;
- **Objektivitas**, yaitu berdasarkan bukti dan hasil penilaian yang jelas;
- **Keadilan**, yaitu tanpa diskriminasi terhadap pelaksana;
- **Pembinaan**, yaitu memberikan kesempatan untuk perbaikan;
- **Akuntabilitas**, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara institusional;

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi tidak diberikan secara sewenang-wenang.

#### **7.3 Dasar Penentuan Sanksi**

Penentuan sanksi mempertimbangkan:

- tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat);
- niat pelaksana (sengaja atau tidak);
- dampak terhadap masyarakat;
- frekuensi pelanggaran;
- upaya perbaikan yang dilakukan;

Pendekatan ini memungkinkan penjatuhan sanksi yang lebih adil dan kontekstual.

#### **7.4 Jenis Sanksi**

Sanksi terhadap pelanggaran etika PkM dibedakan menjadi beberapa tingkat sebagai berikut:

#### **7.4.1 Sanksi untuk Pelanggaran Ringan**

Pelanggaran ringan umumnya bersifat administratif atau akibat kelalaian tanpa dampak signifikan terhadap masyarakat.

Bentuk sanksi meliputi:

- teguran lisan atau tertulis;
- kewajiban melakukan perbaikan kegiatan atau laporan;
- pembinaan atau pendampingan terkait pelaksanaan PkM;

Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mencegah terulangnya kesalahan.

#### **7.4.2 Sanksi untuk Pelanggaran Sedang**

Pelanggaran sedang memiliki dampak terhadap kualitas kegiatan atau menimbulkan dampak terbatas bagi masyarakat.

Bentuk sanksi meliputi:

- teguran tertulis resmi;
- penghentian sementara kegiatan;
- kewajiban melakukan revisi program atau pelaporan ulang;
- pembatasan sementara dalam pengajuan kegiatan PkM;

Sanksi ini bertujuan untuk memastikan adanya perbaikan sebelum kegiatan dilanjutkan.

#### **7.4.3 Sanksi untuk Pelanggaran Berat**

Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang berdampak serius terhadap masyarakat atau integritas kegiatan.

Bentuk sanksi meliputi:

- penghentian kegiatan secara permanen;
- pencabutan dukungan atau pendanaan;
- pembatasan atau larangan mengajukan kegiatan PkM dalam jangka waktu tertentu;
- rekomendasi sanksi lebih lanjut sesuai ketentuan institusi;

Sanksi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat serta menjaga reputasi institusi.

#### **7.5 Sanksi Tambahan**

Selain sanksi utama, dapat diberikan sanksi tambahan sebagai bentuk pembinaan, antara lain:

- kewajiban mengikuti pelatihan PkM;
- kewajiban menyampaikan klarifikasi atau laporan perbaikan;
- pengawasan khusus pada kegiatan berikutnya;

Sanksi tambahan diberikan untuk memperkuat aspek pembelajaran dan pencegahan.

## 7.6 Mekanisme Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Pelanggaran**  
Berdasarkan monitoring, evaluasi, atau laporan.
2. **Pemeriksaan dan Klarifikasi**  
Pelaksana diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
3. **Penilaian oleh LPPM**  
LPPM melakukan analisis terhadap pelanggaran yang terjadi.
4. **Rekomendasi Sanksi**  
LPPM menetapkan rekomendasi sanksi yang sesuai.
5. **Penetapan Sanksi**  
Sanksi ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai struktur institusi.

## 7.7 Hak Pelaksana

Dalam proses penjatuhan sanksi, pelaksana memiliki hak untuk:

- memperoleh informasi yang jelas mengenai pelanggaran;
- memberikan klarifikasi atau pembelaan;
- mendapatkan perlakuan yang adil;

Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam proses penegakan sanksi.

## 7.8 Tujuan Pembinaan dan Pencegahan

Penegakan sanksi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

- meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan;
- mencegah terjadinya pelanggaran berulang;
- memperkuat budaya pengabdian yang bertanggung jawab;

Dengan pendekatan yang tepat, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1 Kesimpulan**

Buku Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah disusun sebagai pedoman normatif dan operasional untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan PkM dilaksanakan secara bertanggung jawab, menghormati masyarakat sebagai mitra, serta memberikan manfaat yang relevan dan berkelanjutan.

Melalui pengaturan prinsip etika, kewajiban dan larangan pelaksana, komponen kelayakan etik, serta mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran, dokumen ini menjadi acuan yang utuh dalam menjaga kualitas proses maupun hasil kegiatan pengabdian. Penerapan yang konsisten diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kontribusi institusi terhadap penyelesaian masalah nyata di masyarakat.

### **8.2 Keberlakuan dan Sifat Mengikat**

Kode etik ini berlaku bagi seluruh civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah, termasuk dosen, mahasiswa, dan tim pelaksana.

Ketentuan dalam dokumen ini bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam:

- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PkM;
- monitoring dan evaluasi oleh LPPM;
- penanganan pelanggaran etika dan penjatuhan sanksi;

Setiap kegiatan PkM wajib mematuhi ketentuan dalam kode etik ini sebagai bagian dari tata kelola institusi.

### **8.3 Evaluasi dan Penyempurnaan**

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, pendekatan pengabdian, dan kebijakan nasional, dokumen ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala.

Evaluasi dilakukan untuk:

- menilai efektivitas implementasi kode etik;
- menyesuaikan dengan standar dan praktik terbaik;
- memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan;

Proses penyempurnaan dilaksanakan melalui koordinasi antara LPPM, unit terkait, serta masukan dari pelaksana dan masyarakat.

#### **8.4 Penguatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis University Social Responsibility (USR)**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial universitas dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka ini, kegiatan PkM diarahkan sebagai bagian dari implementasi University Social Responsibility (USR) yang terintegrasi.

Penguatan PkM berbasis USR menekankan bahwa setiap kegiatan harus memiliki relevansi sosial yang jelas, melibatkan partisipasi masyarakat, serta dirancang untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya memenuhi kewajiban tridharma, tetapi juga berkontribusi secara sistematis terhadap pembangunan masyarakat.

Integrasi USR dalam PkM sekaligus memperkuat akuntabilitas sosial institusi, sehingga setiap kegiatan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, tetapi juga memberikan nilai nyata bagi masyarakat.

#### **8.5 Penegasan Akhir**

Keberhasilan implementasi Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap pelaksana kegiatan diharapkan tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Dengan penerapan yang bertanggung jawab, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah diharapkan mampu memberikan dampak yang nyata, berkelanjutan, serta memperkuat peran universitas sebagai institusi yang berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat.